

[SIARAN PERS]

Pertanyakan Ketentuan BUP Peneliti Madya 60 Tahun, Simak Surat Kepala BKN Tentang BUP Jabatan Fungsional

Menanggapi surat pembaca Harian Kompas edisi Kamis, 16 November 2017 halaman 7 perihal perubahan ketentuan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pejabat Fungsional Peneliti Madya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada 7 April 2017 lalu, disampaikan bahwa perubahan ketentuan teknis tersebut jelas tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 / V.119-2 / 99 Tanggal 3 Oktober 2017 tentang BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.

Secara detail dijelaskan pada **point 2 huruf d** Surat Kepala BKN tentang BUP Jabatan Fungsional bahwa PNS yang pada saat berlakunya PP 11/2017 (7 April 2017) batas usia pensiunnya diatur sbb:

1. berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
3. berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
4. berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

Sebelumnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Pertemuan Wantipres pada 29 Agustus 2017 menyampaikan bahwa saat itu hanya 49 orang Peneliti Utama pada rentang usia 36-50 tahun di Indonesia dan terdapat sekian ratus Peneliti berusia hampir 60 tahun tetapi masih menjadi Peneliti Madya.

Menurut Bima justru hadirnya PPNomor 11 Tahun 2017 ini menjadi dorongan implementasi sistem merit dalam memacu kinerja Peneliti Madya untuk mengumpulkan angka kredit agar menjadi Pejabat Fungsional Ahli Utama sebelum usia 60 tahun. Jika Peneliti Utama dan Madya sama-sama memiliki BUP 65 tahun, Peneliti Utama tidak akan punya insentif tersendiri jika Peneliti Madya juga memiliki BUP 65 tahun.

Jakarta, 16 November 2017,
Kepala Biro Humas BKN,
ttd

Mohammad Ridwan